

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sumber Penerimaan Daerah**

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya (Nugraha, 2012). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah, yang dibagi menjadi:
    - Pajak Daerah
    - Retribusi Daerah
    - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - Lain-lain PAD yang sah
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-Lain Pendapatan
3. Pembiayaan
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - c. Dana Cadangan Daerah
  - d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu bagi daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut agar juga dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, dalam Resmi(2011:1), pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut:

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Sunarto (2005:15), pajak daerah adalah:

pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.2.3 Teori Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2011:5-6), antara lain:

1. Teori Asuransi  
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.
2. Teori Kepentingan  
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul  
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)  
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan

bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

#### 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

### 2.2.4 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 2011:7-8), yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung. Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif. Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif. Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat). Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2011:8-11) Berikut ini tata cara pemungutan pajak:

1. Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
  - a. Stelsel Nyata (*Riil*). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.
  - b. Stelsel Anggapan (*Fiktif*). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
  - c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak. Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:
  - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
  - b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
  - c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
  - a. *Official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - b. *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - c. *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.4 Retribusi Daerah**

### **2.4.1 Definisi Retribusi Daerah**

Menurut Yani (2009:63), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
15. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
16. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
17. Retribusi tempat pelelangan;
18. Retribusi terminal;
19. Retribusi tempat khusus parkir;
20. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
21. Retribusi rumah potong hewan;
22. Retribusi pelayanan pelabuhan;
23. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
24. Retribusi penyebrangan di Air;
25. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
26. Retribusi izin mendirikan bangunan;
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
28. Retribusi izin gangguan;
29. Retribusi izin trayek;
30. Retribusi izin usaha perikanan (UU Nomor 28 Tahun 2009).



Menurut Kaho (2007:170), terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang disediakan pemerintah daerah.

#### **2.4.2 Golongan Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**  
Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**  
Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
  - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**  
Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **2.4.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Prinsip dan Sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2008:104) adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**  
Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**  
Berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**  
Berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

### **2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2009:132), PAD adalah “Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”.

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. PAD terdiri dari :

1. **Pajak daerah**  
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah.

2. Retribusi daerah  
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
  - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok
4. Lain-lain PAD yang sah  
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
  - a. hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
  - b. jasa giro
  - c. pendapatan bunga
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
  - f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - h. Pendapatan denda pajak
  - i. Pendapatan denda retribusi
  - j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
  - k. Pendapatan dari pengembalian
  - l. Fasilitas sosial dan umum
  - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri

13/ 2006 adalah terdiri dari :

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Stevenus J.Gomes Victor Pattiasina (2011)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah  Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Hasil menunjukkan bahwa dari objek pendapatan dan retribusi yang telah dianalisis dengan metode statistik dengan menggunakan model regresi berganda menggambarkan adanya penerimaan yang bervariasi. Dari kedua objek tersebut yang memberikan kontribusi yang paling baik adalah retribusi daerah.
2.	Evi Apriani (2012)	Pengaruh Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

		Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011.	Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah	secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya sedangkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya, namun retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya.
3.	Murtala (2012)	Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh Periode 2000-2010.	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah  Variabel independen: Retribusi Daerah, Pajak Reklame	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak reklame memiliki kontribusi terhadap PAD di Provinsi Aceh.
4.	Adi Nugroho (2014)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah  Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) dan Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2013.

H2 = Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2013.

H3 = Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2013.